

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb menunjukkan bahwa restitusi dapat menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat. Meskipun telah dicantumkan dalam amar putusan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, terutama dalam tahap eksekusi oleh kejaksaan. Restitusi yang diberikan dalam perkara ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan korban. Namun, tanpa sistem pelaksanaan yang kuat dan koordinasi antar lembaga, restitusi berisiko menjadi norma deklaratif tanpa makna praktis bagi korban. Untuk itu, penguatan mekanisme eksekusi, peran aktif LPSK, serta pengawasan terhadap lembaga penegak hukum menjadi kunci agar restitusi benar-benar dapat mewujudkan keadilan bagi korban.
2. Pelaksanaan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemulihan hak-hak korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tahap eksekusi. Studi terhadap Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diperintahkan secara sah dalam amar putusan, belum ada tindak lanjut konkret dari pihak kejaksaan

sebagai eksekutor. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi korban dan keluarganya, serta menunjukkan ketimpangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Peran LPSK terbukti penting dalam mendorong permohonan restitusi dan menilai kelayakan kompensasi, tetapi kelemahan koordinasi antar-lembaga dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya jaksa, masih menjadi hambatan utama. Kesaksian korban mengungkapkan bahwa mereka merasa diabaikan dan tidak mendapatkan dukungan yang semestinya dari negara, meskipun telah mengikuti prosedur hukum secara patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi harus diimplementasikan secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan restitusi harus diperkuat melalui pengawasan kelembagaan, peningkatan kapasitas jaksa sebagai eksekutor, dan keterlibatan aktif LPSK hingga tahap eksekusi. Pemulihan korban bukan hanya soal kompensasi materiil, tetapi juga pengakuan atas penderitaan dan penghormatan terhadap martabat korban. Tanpa itu, perlindungan hukum kehilangan makna substantifnya dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi regulasi yang mengatur mekanisme restitusi, serta memperkuat posisi hukum restitusi dalam sistem peradilan pidana. Perlu adanya regulasi teknis pelaksanaan yang memuat prosedur dan batas waktu eksekusi restitusi, serta sanksi bagi aparat yang lalai atau mengabaikan putusan pengadilan.

2. Kejaksaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hendaknya lebih proaktif dan responsif dalam menindaklanjuti permohonan pelaksanaan restitusi dari korban. Ketidakresponsifan terhadap hak-hak korban justru merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol dan evaluasi internal agar setiap amar putusan, khususnya yang menyangkut hak korban, dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

